



BUPATI ACEH BARAT

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT NOMOR 2 TAHUN-2011

TENTANG

PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT

BUPATI ACEH BARAT

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah, perlu menetapkan uraian tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat;
- b. bahwa untuk maksud tersebut di atas, perlu ditetapkan dalam Peraturan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt.) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pembentukan Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
14. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan-Bencana;
15. Qanun Kabupaten Aceh Barat Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH BARAT TENTANG PENJABARAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten beserta perangkat daerah otonom yang lain sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Barat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat.
5. Perangkat Daerah adalah Organisasi/Lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan sesuai dengan kebutuhan daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat.
7. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat.
8. Kepala Badan adalah Kepala Badan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat.
9. Unsur Pengarah adalah Unsur Pengarah Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat.
10. Unsur Pelaksana adalah Unsur Pelaksana Penanggulangan Bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat.
11. Kepala Pelaksana adalah Kepala Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat.
12. Sekretariat adalah Sekretariat Unsur Pelaksanaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Barat.
13. Kewenangan adalah hak dan kewajiban untuk menentukan atau mengambil kebijaksanaan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.
14. Satuan Organisasi adalah Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.
15. Kepala Satuan Organisasi adalah kepala satuan organisasi dengan sebutan Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional.
16. Tugas adalah urusan yang dilimpahkan dan harus dilaksanakan serta dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan yang berlaku.
17. Fungsi adalah perwujudan tugas pemerintahan di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan.
18. Tata kerja adalah jalinan hubungan kerja antar satuan organisasi dalam upaya mencapai tujuan dengan menerapkan prinsip koordinasi, sinkronisasi, integrasi dan simplikasi baik vertikal maupun horizontal.

19. Eseloneering adalah tingkatan jabatan struktural.
20. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.
21. Perlindungan adalah perlindungan masyarakat korban bencana.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, terdiri dari:

1. Kepala Badan.
2. Unsur Pengarah, terdiri dari:
 - a. Ketua Unsur Pengarah; dan
 - b. Anggota Unsur Pengarah.
3. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 - a. Kepala Pelaksana
 - b. Sekretariat, terdiri dari:
 - Sub Bagian Umum;
 - Sub Bagian Keuangan; dan
 - Sub Bagian Program dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
 - Seksi Pencegahan; dan
 - Seksi Kesiapsiagaan.
 - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
 - Seksi Kedaruratan; dan
 - Seksi Logistik.
 - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
 - Seksi Rehabilitasi; dan
 - Seksi Rekonstruksi.
4. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kepala Badan

Pasal 3

Kepala Badan mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengendalikan dan menyelenggarakan penanggulangan bencana, kebakaran dan alat berat serta perlindungan sesuai dengan ruang lingkup kewenangannya.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang penanggulangan bencana, kebakaran dan alat berat serta perlindungan;
- b. perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian kegiatan prabencana;
- c. perencanaan, pembinaan dan pengendalian kegiatan tanggap darurat;

- d. perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian kegiatan pascabencana;
- e. perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan pengendalian kegiatan penanganan kebakaran;
- f. pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi kegiatan penanggulangan bencana, kebakaran dan alat berat serta perlindungan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan bidang penanggulangan bencana dan kebakaran, alat berat serta perlindungan, penyelenggaraan urusan kesekretariatan; dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Kedua

Unsur Pengarah

Pasal 5

Unsur Pengarah mempunyai tugas memberikan saran kepada kepala Badan dalam penanggulangan bencana dan kebakaran serta pengelolaan alat berat.

Pasal 6

- (1) Ketua Unsur Pengarah dijabat oleh Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.
- (2) Ketua Unsur Pengarah membawahkan Anggota Unsur Pengarah dan bertanggungjawab langsung kepada Ketua Unsur Pengarah.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan penanggulangan bencana daerah dan kebakaran;
- b. pemantauan; dan
- c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran;

Bagian Ketiga

Paragraf 1

Unsur Pelaksana

Pasal 8

Unsur Pelaksana mempunyai tugas melaksanakan penanggulangan bencana dan kebakaran yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat, dan pascabencana secara terintegrasi.

Pasal 9

- (1) Unsur Pelaksana dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Badan.
- (2) Kepala Pelaksana membawahkan Sekretariat, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, Bidang Kedaruratan dan Logistik, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Unsur Pelaksana menyelenggarakan fungsi:

- a. pengkoordinasian satuan kerja perangkat daerah lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak lain yang diperlukan pada tahap prabencana dan pascabencana;
- b. pengkomandoan pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik dari satuan kerja perangkat daerah lainnya, instansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka penanganan darurat bencana; dan
- c. pelaksanaan penanganan penanggulangan secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan satuan kerja perangkat daerah lainnya, di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah dengan memperhatikan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 11

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 3 huruf b mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, protokol, hubungan masyarakat, kearsipan dan surat menyurat serta evaluasi dan pelaporan.

Pasal 12

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Sekretariat membawahkan sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggungjawab langsung kepada sekretaris.

Pasal 13

- (1) Sekretaris bertugas membantu Kepala Pelaksana dalam mengkoordinasikan, perencanaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, administrasi dan sumber daya serta kerjasama.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris mempunyai fungsi membantu Kepala Pelaksana dalam:
 - a. pengkoordinasian, sinkronisasi, dan integrasi program perencanaan dan perumusan kebijakan di lingkungan BPBD;
 - b. pembinaan dan pelayanan administrasi ketatausahaan, hukum dan peraturan perundang-undangan, organisasi, tatalaksana, peningkatan kapasitas sumberdaya manusia, keuangan, perlengkapan, dan rumah tangga;
 - c. pembinaan dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan protokol;
 - d. fasilitasi pelaksanaan tugas dan fungsi unsur pengarah penanggulangan bencana;
 - e. pengumpulan data dan informasi kebencanaan; dan
 - f. pengkoordinasian dalam penyusunan laporan penanggulangan bencana.

Pasal 14

Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 huruf b butir kesatu, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan administrasi umum dan ketatausahaan;
- b. mengelola tertib administrasi perkantoran dan kearsipan;
- c. melaksanakan tugas kehumasan dan keprotokolan;
- d. melaksanakan urusan rumah tangga, keamanan kantor dan mempersiapkan sarana prasarana kantor;
- e. Merumuskan kebijakan penggunaan dan pengelolaan alat berat;
- f. menyusun rencana kebutuhan peralatan penunjang operasional, alat-alat kantor dan barang inventaris kantor/rumah tangga;
- g. melaksanakan pendataan, inventarisasi dan pemeliharaan kendaraan operasional penanggulangan kebakaran, alat berat dan kendaraan dinas serta mengusulkan penghapusan peralatan;
- h. melaksanakan pengadaan, pemeliharaan sarana, prasarana kantor dan pengelolaan inventarisasi barang kantor;
- i. melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas;
- j. menyelenggarakan administrasi kepegawaian;
- k. menyusun bahan pembinaan kedisiplinan pegawai;
- l. menyiapkan dan memproses usulan pendidikan dan pelatihan pegawai;
- m. mempersiapkan penyelenggaraan bimbingan teknis dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai dan personil peralatan;
- n. Mengelola administrasi penggunaan dan penyewaan alat berat;
- o. Melaksanakan pemungutan atas penyewaan peralatan;
- p. Melakukan monitoring, pengawasan dan pengendalian penggunaan peralatan dan alat berat;
- q. Menyusun laporan secara berkala terhadap keberadaan dan kondisi peralatan dan alat berat; dan
- r. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 15

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 2 angka 3 huruf b butir kedua, mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana usulan kebutuhan anggaran keuangan;
- b. mengkoordinir penyusunan RKA/DPA SKPD;
- c. meneliti kelengkapan dan verifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP);
- d. melaksanakan sistem akuntansi pengelolaan keuangan SKPD;
- e. menyiapkan Surat Perintah Membayar (SPM);
- f. melaksanakan verifikasi harian atas penerimaan;
- g. menyusun rekapitulasi penyerapan keuangan sebagai bahan evaluasi kinerja keuangan;
- h. menyusun neraca SKPD;
- i. mengkoordinir dan meneliti anggaran perubahan SKPD;
- j. menyusun laporan keuangan SKPD; dan
- k. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 16

Sub Bagian Program dan Pelaporan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 huruf b butir ketiga, mempunyai tugas:

- a. melaksanakan penyusunan rencana strategis Badan;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kegiatan tahunan Badan;
- c. melaksanakan verifikasi internal usulan perencanaan program dan kegiatan;
- d. melaksanakan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Badan;
- e. mengumpulkan dan menganalisa data hasil pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penanggulangan bencana, kebakaran dan pengelolaan alat berat;
- f. melaksanakan pengelolaan data dan dokumentasi pelaksanaan program dan kegiatan;
- g. menyusun laporan pelaksanaan program dan kegiatan Badan;
- h. menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP) Badan; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Paragraf 3

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

Pasal 17

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 huruf c mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tahap prabencana, melaksanakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta memberikan perlindungan dari ancaman, risiko dan dampak bencana.

Pasal 18

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan membawahkan 2 (dua) seksi yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat;
- b. pengkoordinasian dan pelaksanaan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat;
- c. pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat;
- d. penyusunan rencana dan pelaksanaan simulasi penanggulangan kedaruratan bencana dan kebakaran serta pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini bencana;

- e. penyelenggaraan penyuluhan, pelatihan dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat bencana, kebakaran dan penanganan alat berat;
- f. penyusunan rencana aksi pengurangan resiko bencana dan rencana partisipatif penanggulangan bencana dan kebakaran;
- g. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang penanggulangan bencana dan kebakaran pada prabencana dan pemberdayaan masyarakat; dan
- h. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 20

Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 huruf c butir kesatu, mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan perlindungan dari ancaman, resiko serta dampak bencana dan kebakaran
- b. melaksanakan pengenalan dan pengkajian ancaman bencana serta analisa kemungkinan dampak bencana;
- c. menyusun data, informasi, peta lokasi rawan bencana;
- d. menyebarluaskan peringatan dini bencana kepada masyarakat untuk mengurangi resiko terkena bencana;
- e. menyediakan data/informasi mengenal gejala/tanda-tanda bencana dan tata cara penanggulangan bencana dan kebakaran;
- f. melaksanakan perlindungan terhadap kelompok rentan (bayi, balita / anak-anak, ibu hamil/menyusui, penyandang cacat dan lanjut usia) pada wilayah terkena bencana;
- g. menyiapkan lokasi evakuasi masyarakat terkena bencana;
- h. mengkoordinir Satgas Linmas dan bala bantuan lainnya dalam pelaksanaan penanggulangan kedaruratan bencana; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 21

Seksi Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 huruf c butir kedua, mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan di bidang pelatihan dan penyuluhan penanggulangan bencana, kebakaran dan penanganan alat berat di wilayah Kabupaten Aceh Barat;
- b. menyelenggarakan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan dan kesiapsiagaan menghadapi bencana dan kebakaran;
- c. melaksanakan penyuluhan, pelatihan dan simulasi/gladi mekanisme tanggap darurat bencana;
- d. melaksanakan penyuluhan, pelatihan dan simulasi/gladi mekanisme penanggulangan kebakaran;
- e. memberikan informasi kegiatan penanggulangan bencana dan kebakaran kepada masyarakat;
- f. melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis personil operasional lapangan;

- g. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan pelatihan dan penyuluhan penanggulangan bencana, kebakaran dan penanganan alat berat; dan
- h. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Paragraf 4

Bidang Kedaruratan dan Logistik

Pasal 22

Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 huruf d, mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan penanggulangan bencana pada tahap tanggap darurat dan dukungan logistik serta peralatan pada kegiatan penanggulangan bencana dan kebakaran.

Pasal 23

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik membawahkan 2 (dua) seksi yang masing-masing dipimpin oleh Kepala Seksi dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 24

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang kedaruratan, logistik dan peralatan pada saat tanggap darurat dan kebakaran;
- b. penyusunan standar operasional dan prosedur penanggulangan bencana dan kebakaran;
- c. penyusunan rencana operasi tanggap darurat bencana;
- d. pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan tanggap darurat dan penanggulangan kebakaran;
- e. pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain di bidang penanggulangan bencana pada tanggap darurat dan penanggulangan kebakaran;
- f. pengkoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik ke lokasi bencana;
- g. pengkoordinasian dan penyusunan sistem manajemen logistik dan peralatan untuk kesiapsiagaan dan pada saat tanggap darurat;
- h. pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana;
- i. pengadaan peralatan penanggulangan bencana dan kebakaran;
- j. pengadaan kendaraan operasional penanggulangan bencana dan kebakaran;
- k. penyediaan sarana, prasarana dan logistik untuk penanggulangan bencana dan kebakaran;
- l. pengkoordinasian penerimaan dan penggunaan dan peralatan logistik di lokasi bencana dan kebakaran;
- m. pengkoordinasian kemudahan akses, proses dan pelayanan di bidang keimigrasian, cukai atau karantina bagi bantuan luar negeri;

- n. pengendalian dan pengawasan, pengembangan metode, peralatan dan kendaraan penanggulangan kebakaran;
- o. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang kedaruratan, logistik, dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran; dan
- p. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 25

Seksi Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 huruf d butir kesatu, mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan di bidang tanggap darurat bencana;
- b. menyiapkan bahan penetapan status keadaan darurat bencana;
- c. menyusun rencana operasi tanggap darurat bencana;
- d. menyusun data akurat, informasi dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana;
- e. menyusun standarisasi persyaratan pencegahan kebakaran bangunan;
- f. menyusun program dan kegiatan peningkatan dan pengembangan metode dan peralatan pencegahan kebakaran;
- g. menyusun petunjuk teknis penyelenggaraan penanggulangan kebakaran;
- h. menyusun rencana standar operasional prosedur (SOP) penanggulangan kebakaran;
- i. melaksanakan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana dan kebakaran;
- j. melaksanakan pengkoordinasian pengerahan sumber daya manusia, peralatan dan logistik ke lokasi bencana dan kebakaran;
- k. melaksanakan pengkajian secara cepat, tepat dan akurat terhadap lokasi bencana/kebakaran dan kerusakan, kerugian serta kemampuan sumber daya pada saat bencana/kebakaran;
- l. melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat yang terkena bencana, meliputi: air bersih, pangan, sandang, pelayanan kesehatan/ psikologis dan penampungan/tempat hunian;
- m. mengkoordinasikan pelaksanaan pemulihan prasarana dan sarana vital pada saat tanggap darurat;
- n. melaksanakan pemberian layanan sertifikasi/rekomendasi persyaratan standarisasi penanggulangan kebakaran pada bangunan;
- o. melaksanakan pemberian layanan rekomendasi penggunaan alat pemadam kebakaran;
- p. melaksanakan pembinaan kepada masyarakat atau instansi pemerintah terhadap penyimpanan, pengangkutan dan pengamanan barang dan bahan berbahaya yang dapat menimbulkan bencana kebakaran;
- q. melaksanakan inventarisasi pengawasan dan pemeriksaan berkala alat pemadam kebakaran, Alat Pemadam Api Ringan (APAR), hydrant gedung, hydrant halaman, springkler, smoke detector, heat detector, sistem alarm gedung, pompa pemadam terpasang pada gedung, panel kontrol, reservoir, fire brigade dan manajemen kebakaran yang digunakan, tangga darurat, lampu emergency, sarana proteksi aktif dan sarana proteksi pasif atau sejenisnya yang berada pada bangunan;

- r. menyusun laporan pelaksanaan kegiatan tanggap darurat bencana dan penanggulangan kebakaran; dan
- s. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 26

Seksi Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 huruf d butir kedua, mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan di bidang logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran;
- b. menyediakan dan menyiapkan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar;
- c. menyusun sistem manajemen logistik dan peralatan untuk kesiapsiagaan dan pada saat tanggap darurat;
- d. melaksanakan pengadaan barang/jasa untuk penyelenggaraan tanggap darurat sesuai dengan kondisi dan karakteristik wilayah bencana;
- e. mengkoordinasikan pengeralahan peralatan dan logistik ke lokasi bencana dan kebakaran;
- f. melaksanakan penerimaan dan pendistribusian peralatan dan logistik di lokasi bencana/kebakaran;
- g. melaksanakan fasilitasi proses dan pelayanan di bidang keimigrasian, cukai atau karantina bagi bantuan luar negeri;
- h. menyusun laporan kegiatan penggunaan logistik dan peralatan dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana dan kebakaran; dan
- i. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Paragraf 5

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 27

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi mempunyai tugas mengkoordinasikan dan menyelenggarakan upaya rehabilitasi dan rekonstruksi serta pemulihan pascabencana.

Pasal 28

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Pelaksana.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi membawahkan 2 (dua) seksi yang masing-masing dipimpin kepala Kepala Seksi dan bertanggungjawab langsung kepada Kepala Bidang.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a perumusan kebijakan di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- b penyusunan rencana operasi pascabencana;

- c penyusunan standar operasional dan prosedur pascabencana;
- d pengkoordinasian dan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- e pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain di bidang rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana;
- f pengkoordinasian penyusunan rencana teknis perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum wilayah terkena bencana;
- g pengkoordinasian kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pada wilayah pascabencana dengan lembaga/instansi terkait;
- h pengkoordinasian bantuan dana, tenaga ahli dan peralatan dalam pembangunan prasarana pascabencana;
- i pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah bencana;
- j pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana; dan
- k pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 30

Seksi Rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 huruf e butir kesatu, mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan rehabilitasi pascabencana;
- b. menyusun rencana teknis perbaikan lingkungan, prasarana dan sarana umum berdasarkan survey, investigasi dan desain yang disesuaikan dengan kondisi daerah bencana;
- c. menyusun rencana rehabilitasi pada wilayah pascabencana;
- d. melakukan analisa kerusakan dan kerugian akibat bencana;
- e. mengkoordinasikan pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat terkena bencana;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan pemulihan sosial, ekonomi, budaya, keamanan, ketertiban, fungsi pemerintahan dan pelayanan publik pascabencana;
- g. mengkoordinasikan pelaksanaan penggalangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan rehabilitasi pada wilayah pascabencana;
- h. menyusun laporan kegiatan dan penggunaan dana bantuan yang diberikan pemerintah dan atau pihak lainnya; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pasal 31

Seksi Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3 huruf e butir kedua, mempunyai tugas:

- a. menyusun program dan kegiatan rekonstruksi pascabencana dan kebakaran;
- b. menyusun rencana teknis pembangunan lingkungan, prasarana dan sarana umum berdasarkan survey, investigasi dan desain yang disesuaikan dengan kondisi daerah bencana;

- c. menyusun rencana rekonstruksi pada wilayah pascabencana;
- d. melakukan analisa kerusakan dan kerugian akibat bencana;
- e. mengkoordinasikan pemberian bantuan pembangunan rumah masyarakat terkena bencana;
- f. mengkoordinasikan pelaksanaan penggalangan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat dalam kegiatan rekonstruksi pada wilayah pascabencana;
- g. menyusun laporan kegiatan dan penggunaan dana bantuan yang diberikan pemerintah dan atau pihak lainnya; dan
- h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bagian Keempat

Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 32

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 angka 4 mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai keahlian dan kebutuhan.

BAB IV

TATA KERJA

Pasal 33

- (1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam melaksanakan tugas wajib menyelenggarakan koordinasi dengan instansi yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik di lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi.

Pasal 34

- (1) Kepala Badan dalam melaksanakan tugas, berdasarkan kebijakan yang ditetapkan Bupati.
- (2) Kepala Badan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada Bupati secara berkala melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 35

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi bertugas memimpin, mengkoordinasikan dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (2) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya dan apabila terjadi penyimpangan dapat mengambil langkah yang diperlukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 36

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi dalam melaksanakan tugas dibantu oleh Kepala Satuan Organisasi dibawahnya dan wajib mengadakan rapat secara berkala.
- (2) Setiap bawahan lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat memberikan saran dan pertimbangan mengenai langkah yang perlu diambil.

Pasal 37

- (1) Setiap Kepala Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (2) Setiap laporan dari bawahan yang diterima oleh Kepala Satuan Organisasi diolah dan dipergunakan sebagai bahan laporan kepada atasan serta untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Setiap laporan yang disampaikan kepada atasan, untuk tembusan disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 38

Dalam hal Kepala Satuan Organisasi berhalangan, maka Kepala Satuan Organisasi dibawahnya dapat ditunjuk untuk mewakilinya dengan memperhatikan jabatan dan senioritas kepangkatannya.

BAB V

KEPEGAWAIAN

Pasal 39

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dengan peraturan tersendiri.

Pasal 41

Dengan berlakunya Peraturan ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan ini dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 42


Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila ternyata di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Peraturan ini.

Pasal 43


Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat.

Di tetapkan di : Meulaboh
Pada tanggal : 14 JANUARI 2011 M
1432 H


BUPATI ACEH BARAT
H. RAMLI, MS

Diundangkan di : Meulaboh
Pada tanggal : 14 JANUARI 2011 M
1432 H


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT
DRS. BUKHARI, MM
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19630218 198603 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT TAHUN 2011 NOMOR : 2